



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Mei 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Datuk Ditiro No. 29, Kota Makassar 90214, Hp. 0821 8892 1227, Email: Khumairahnurapriilia25@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Januari 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kota Katakartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Saat Ini Berdomisili Di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, **PEMOHON** dan **TERMOHON** melangsungkan perkawinannya yang mana dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama KOTA MAKASSAR sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah No. 642/86/VII/2007, AHAD, tanggal 15 Juli 2007. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi ALLAH SWT.
3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** keduanya tinggal bersama di Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
4. Bahwa kini usia perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah mencapai 15 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniahi empat orang anak masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di ujung pandang Pada tanggal 27 Juni 1991 saat ini Berusia 31 (Tahun).
 2. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Samarinda pada tanggal 29 November 2007 saat ini berusia (15 Tahun).
 3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 29 September 2010 saat ini berusia (12 Tahun)
 4. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Samarinda Pada tanggal 16 November 2013 saat ini Berusia (9 Tahun).
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **PEMOHON** setelah berumah tangga dengan **TERMOHON** hanya berlangsung 14 (empat belas) tahun, ketentraman rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** mulai goyah setelah antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** terjadi perselisihan dan menyebabkan antara lain :
 1. Bahwa pada bulan Januari 2016 **TERMOHON** diketahui memiliki pria idaman lain, hal tersebut diketahui oleh **PEMOHON** melalui media

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- social (facebook) **TERMOHON**, sehingga hal itu memicu Perselisihan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**.
2. Bahwa pada bulan juni 2019 **TERMOHON** diketahui memiliki pria idaman lain lagi dengan lelaki yang berbeda lewat Media sosial (whatsapp) dimana **TERMOHON** memasang foto lelaki lain dan menjadikan display picture (DP) WA nya.
 3. Bahwa pada bulan Desember 2019, Bapak **PEMOHON** meninggal dunia dimana saat itu **TERMOHON** berada di Jakarta dan pada saat itu **PEMOHON** Meminta **TERMOHON** Untuk pulang ke Makassar ,tetapi **TERMOHON** tidak mau pulang dengan alasan tidak ada pesawat Jakarta makassar full trus ,**PEMOHON** meminta **TERMOHON** Tuk balik ke Makassar sejak bapak **PEMOHON** sakit hingga hari ke 3 meninggalnya bapak **PEMOHON** Namun **TERMOHON** tetap tidak mau balik ke makassar dengan alasan yang sama.
 4. Bahwa pada bulan Maret 2020, dimana **TERMOHON** ke Malang untuk Meresmikan tokonya, dan setelah itu **TERMOHON** Ke Kalimantan dan bertemu dengan **PEMOHON** ,dan selanjutnya **PEMOHON** bertanya apakah kamu sudah bisa melupakan si akbar (kekasih gelap Termohon),**TERMOHON** menjawab tidak bisa .
 6. Atas permasalahan tersebut diatas **PEMOHON** sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya **PEMOHON** telah berketetapan hati untuk bercerai dari **TERMOHON**.
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,mawahddah,warahmah sebagaimana dimaksud dan suatu tujuan perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan cerai talaq terhadap **TERMOHON** atas dasar ketidak cocokan serta ketidak harmonisan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talaq ini dikabulkan.

9. **PEMOHON** bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kls 1a Makassar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**
2. Memberi izin kepada **PEMOHON (XXXXXXXXXXXXX)** untuk menjatuhkan talaq satu Rajâ€™™I terhadap **TERMOHON (XXXXXXXXXXXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama kls 1a Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada **PEMOHON**.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kls 1a Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequi et bobo);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan untuk lebih mengoptimalkan perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu dengan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator dalam perkara ini, lalu Ketua majelis menunjuk Mediator dalam Penetapan yaitu Mediator Hakim bernama : Dra. Kartini, dan upaya mediator tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon /Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Faisal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Fatmah Abujahja, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Ketua Majelis,

Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);